

**Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif
*Maqashid Syari'ah***

Ahmad Muhtadi Anshor

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
muhtadianshor@gmail.com

Muhammad Ngizzul Muttaqin

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
muttaqinizzul19@gmail.com

DOI: 10.29240/jhi.v5i2.1946

Received: 16-09-2020

Revised: 04-10-2020

Approved: 07-11-2020

Abstract

This study aims to provide an overview of several Indonesian government policies relate to prevent the spreading of Covid-19 from the perspective of *maqashid syari'ah*. This is due to the spreading of Covid-19 in Indonesia which has had several negative impacts. One of the negative impacts is to pose a threat to human existence, namely threatening human life and life. This condition requires the Indonesian government to issue various policies as an effort to prevent the spreading of Covid-19. This study uses a qualitative method with discourse analysis that discusses the legal-socio-contextual side of Indonesian government regulations and policies related to the prevention of the spreading of Covid-19 from the perspective of *maqashid syari'ah*. The findings of this study show, first, that all Indonesian government policies in the context of preventing the spreading of Covid-19 are a manifestation of *maqashid syari'ah*, namely as an effort to protect human existence as well as the embodiment of personal and group interests. Second, the realization of *mashlahah* as the essence of *maqashid syari'ah* can be realized by the existence of cooperation between the central and regional governments and the community to comply with and implement all government policies as a whole.

Keywords: Government Policy, Covid-19, *Maqashid Syari'ah*.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk memberikan sebuah tinjauan terhadap beberapa kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Hal ini

disebabkan oleh penyebaran Covid-19 di Indonesia yang telah menimbulkan beberapa dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah memberikan ancaman terhadap eksistensi manusia, yaitu mengancam kehidupan dan nyawa manusia. Kondisi ini menuntut pemerintah Indonesia menerbitkan berbagai kebijakan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa diskursus yang membahas sisi legal-sosio-kontekstual peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia terkait pencegahan penyebaran Covid-19 perspektif *maqashid syari'ah*. Temuan penelitian ini menunjukkan, *pertama*, semua kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan perwujudan dari *maqashid syari'ah*, yaitu sebagai upaya perlindungan eksistensi manusia serta perwujudan akan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, *kedua*, perwujudan *mashlahah* sebagai esensi dari *maqashid syari'ah* bisa diwujudkan dengan adanya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat guna mematuhi dan menerapkan semua kebijakan pemerintah secara keseluruhan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Covid-19, *Maqashid Syari'ah*.

Pendahuluan

Dunia internasional saat ini telah mengalami dan merasakan dampak dari penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19).¹ Virus ini awal mula muncul pada Desember 2019 di Wuhan, Cina, dan pada puncaknya pada April 2020 telah mengalami penyebaran ke seluruh penjuru dunia.² Virus ini telah menjatuhkan puluhan ribu orang meninggal dan jutaan orang telah terinfeksi virus ini. Sementara itu WHO telah membuat keputusan pada tanggal 11 Maret 2020 bahwa Covid-19 dapat dikategorikan sebagai pandemi.³

Virus ini tidak bisa dideteksi oleh indera dan bersifat menular. Dari beberapa data yang diperoleh menunjukkan bahwa penularan virus ini mencirikan waktu yang dihabiskan oleh seseorang yang memiliki virus dan terinfeksi untuk menghasilkan transmisi baru pada komunitasnya. Maka selanjutnya dimungkinkan bahwa virus ini bisa dipindahkan pada komunitas baru melalui perantara manusia ke manusia secara berkelanjutan.⁴

¹ Riyanti Djalante, "Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 In Indonesia: Period of January to March 2020," *Progress in Disaster Science*, no. 6 (2020), h. 1.

² Yamping Zhang, "The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) China 2020," *Chinese Center for Disease Control and Prevention* 8, no. 2 (2020), h. 113.

³ H. Whang Q. Deng Y. Fang, S. Zhang, Zhijian Yu, "Shenzhen Experience on Containing 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia Transmission," *QJM: An International Journal of Medicine* 1, no. 1 (2020), 1.

⁴ Robin N. Thompson, "Novel Coronavirus Outbreak in Wuhan, China, 2020: Intense Surveillance Is Vital for Preventing Sustained Transmission in New Locations," *Journal Of Clinical Medicine* 9, no. 498 (2020).

Dari beberapa catatan, menyebutkan bahwa virus ini telah menyebar pada mayoritas negara, baik negara maju, negara berkembang, hingga pada negara-negara miskin yang merasa sangat berat dalam menghadapi virus ini. Kondisi ini telah menjadi sebuah bencana yang amat menakutkan dan ditambah belum adanya temuan obat atas virus ini.⁵ Sehingga semua negara telah membuat sebuah kebijakan-kebijakan dan strategi guna mengurangi penyebaran virus ini dengan menerapkan *physical distancing* (jaga jarak), WFH (*work from home*), LFH (*learning from home*), dan lain sebagainya.

Sebagai langkah pencegahan pemulihan dan pengobatan Covid-19 hanya bisa dilakukan dalam rangka mengendalikan gejala, dimana pemulihan pasien hanya tergantung pada sistem kekebalan pasien dan perawatan medis yang diberikan. Sementara pemulihan dan penyembuhan bagi mereka yang terinfeksi hanya memiliki persentase 96-97% dan sisanya adalah penyembuhan melalui kewaspadaan, berfikir positif, dan mengurangi kondisi panik. Kondisi tidak panik dan selalu berfikir positif merupakan sebuah benteng utama dalam menjaga imunitas tubuh.⁶

Covid-19 merupakan virus yang berbentuk bulat (*pleomorphic*), berantai tunggal, dan terselubung ditutupi dengan glycoprotein berbentuk club. Virus ini memiliki empat jenis sub bagian, yaitu alfa, beta, gamma, dan delta. Sementara masing-masing sub jenis ini memiliki banyak serotype. Sedangkan masing-masing sub virus tersebut bisa menginfeksi manusia, baik melalui manusia dengan sesamanya maupun dari hewan ke manusia, seperti babi, kucing, anjing, dan burung.⁷ Dalam laporan yang diterbitkan pada 24 Januari 2020 menyebutkan bahwa mereka yang terinfeksi virus corona memiliki gejala utama berupa demam, batuk, dan rasa lelah yang berlebihan. Sedangkan diare merupakan gejala yang jarang terjadi. Sementara penularan Covid-19 bisa ditularkan dari manusia ke manusia melalui kontak (hubungan) dekat serta tetesan udara yang dihasilkan melalui bersin, batuk, dan berciuman. Covid-19 juga bisa ditularkan melalui hewan peliharaan, seperti anjing, kucing, babi, sapi, dan unggas.⁸

Covid-19 merupakan jenis virus baru yang ditularkan oleh manusia dan menyerang gangguan pernafasan. Mereka yang terinfeksi virus ini ditandai

⁵ Alessandra Spadaro, "Covid-19: Testing the Limits of Human Rights," *European Journal of Risk Regulation* 11, no. 2 (2020), h. 317.

⁶ Kapil Amgain Ahmad Naeem Sajed, "Corona Virus Disease (Covid-19) Outbreak and the Strategy for Prevention," *Europasian Journal of Medical Sciences* 2, no. 2 (2020), h. 3.

⁷ Pramod Kumar, Sharma Dharmendra Kumar, Rishabha Malviya, "Corona Virus: A Review of COVID-19," *EJMO* 4, no. 1 (2020), h. 9, <https://doi.org/10.14744/ejmo.2020.51418>.

⁸ Song J Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019," *New England Journal of Medicine*, 2020, h. 7.

dengan demam hingga 38 derajat celsius, batuk, dan kesulitan bernafas (sesak).⁹ Sementara itu, virus ini merupakan virus yang sangat mematikan. Setelah virus ini ditemukan di Kota Wuhan pada bulan Desember 2019, virus ini memiliki kecepatan penularan yang sangat kuat. Peneliti penyakit menular dari The University of Texas menyatakan bahwa penularan virus Covid-19 ini sangat kuat dan cepat, yakni kurang dari satu minggu.¹⁰

Sebagaimana di kutip dari *compas.com* yang mengatakan bahwa kasus pertama Covid-19 yang muncul di Indonesia terjadi pada tanggal 1 Maret 2020. Kasus tersebut mengenai 2 pasien asal Depok yang penularannya diakibatkan oleh interaksinya dengan warga negara asing. Dari kasus tersebut, virus ini juga mengalami penyebaran yang sangat cepat ke seluruh penjuru Indonesia. Senada dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengklasifikasikan model penularan virus Covid-19 di Indonesia telah mengalami tahapan pemularan komunitas. Kondisi ini telah menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami penyebaran yang lebih besar dari penularan secara lokal (*community transmission*).¹¹

Beberapa dampak terhadap penyebaran Covid-19 tersebut telah membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan guna menanggulangi akan penyebaran virus ini. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu memiliki sebuah tujuan berupa mewujudkan ketenteraman dan kemanfaatan bagi rakyat. Jika kebijakan dilihat dari sudut pandang pendekatan hukum Islam, tentu semua kebijakan merupakan sesuatu yang harus ditaati. Ketaatan ini didasarkan bahwa sesuatu yang mengandung unsur manfaat harus dilakukan. Namun dalam prakteknya, kebijakan pemerintah Indonesia masih terkesan belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan, *Pertama*, Optimalisasi kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap masyarakat Indonesia.¹² Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 merupakan sebuah amanat konstitusi yang harus direalisasikan. *Kedua*, Merespon nalar kebijakan negara dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia bisa diterima secara akal rasional,

⁹ Rachel L. Graham And Ralph S. Baric, "SARS-CoV-2: Combating Coronavirus Emergence," *Journal Pre-Proof* 016, no. 04 (2020), h. 3.

¹⁰ CCNINDONESIA, "Abli: Rantai Penularan Covid-19Cepat, Sulit Dihentikan," Senin 23 Maret, 2020.

¹¹ KOMPAS.com, "Penyebaran Virus Corona Di Indonesia Masuk Level Sulit Dilacak," 20 April, 2020.

¹² Imas Novita Juaningsing dkk, "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid 19 Terhadap Masyarakat Indonesia," SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i 7, no. 6 (2020).

¹³ Zulfa Harirah & Annas Rizaldi, "Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Keijakan Publik Indonesia* 7, no. 1 (2020).

namun kebijakan dalam aspek kesehatan tersebut tidak bisa diterima secara rasional jika tidak diimbangi oleh kebijakan untuk menjamin tersedianya sumber daya ekonomi bagi masyarakat. *Ketiga*, Tinjauan hukum Islam pada edaran pemerintah dan MUI dalam menyikapi wabah Covid-19.¹⁴ Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan fatwa MUI terkait dengan pencegahan Covid-19 merupakan hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari beberapa penelitian yang telah penulis ungkap di atas, serta guna mempertegas sikap terhadap kebijakan penanganan Covid-19 dan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan bersama, kajian dalam penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka pencegahan Covid-19 perspektif *maqashid syari'ah*? *Kedua*, Bagaimana langkah menjalankan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka pencegahan Covid-19 sebagai upaya mewujudkan *maqashid syari'ah*?

Guna menjawab pertanyaan penelitian di atas, penulis menggunakan pisau analisa *maqashid syari'ah* yang secara spesifik merupakan esensi dari kajian hukum Islam. Kajian ini termasuk dalam kategori kajian kepustakaan. Data penulis peroleh dari mengkaji dan menganalisis kebijakan pemerintah tentang pencegahan Covid-19. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan *normative (maqashid syari'ah)*.¹⁵ Sementara tujuan dalam kajian ini adalah untuk membahas dan melihat kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan kaca mata *maqashid syari'ah* dan prosedur mewujudkan kemaslahatan bersama dalam kondisi darurat pandemi.

Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Sementara pelaksanaan peraturan pemerintah ini dilanjutkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini merupakan sarana dan

¹⁴ Muhammad Saddam Nurdin, Hayatullah Mubarok & Alif Jumai Rajab, "Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid 19," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020).

¹⁵ Terkait dengan metode ini, lihat dalam. M.Q Patton, *Qualitative Evaluation Methods* (London: Sage Publication, 1980).

strategi dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19.¹⁶ Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dapat di lihat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatakan bahwa “untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka suatu wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten harus memenuhi dua kriteria, yaitu adanya jumlah kasus, penyebaran virus yang signifikan dan/atau kematian akibat Covid-19 serta wilayah tersebut memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain”.

Selain kebijakan di atas, pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran tentang Panduan Beribadah di Tengah Wabah.¹⁷ Sedangkan Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transformasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriyah. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa kendaraan transportasi tidak diperbolehkan keluar masuk zona merah penyebaran Covid-19 dan wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).¹⁸

Sementara itu, gubernur DKI Jakarta melalui peraturannya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan Dan Keagamaan Di Rumah Ibadah menegaskan bahwa semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, baik di rumah ibadah maupun yang lainnya, untuk sementara kegiatan tersebut harus dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Hal ini tidak lain dan tidak bukan guna mencegah penyebaran dan perluasan Covid-19. Kebijakan penutupan pada tempat ibadah ini juga di dukung oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dalam Situasi wabah Covid-19.¹⁹

***Maqashid Syari'ah*: Sebuah Nilai-nilai Perlindungan Terhadap Kemanusiaan**

Konsep dari *maqashid syari'ah* ini merupakan sebuah pengambilan keputusan dalam semua hal dengan alasan pengambilan sebuah *maslahah*.²⁰ Oleh karena itu, pemahaman keagamaan harus dikembangkan sedemikian rupa guna

¹⁶ Tsarina Maharani, “Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing Diperkuat Melalui Kebijakan PSBB,” *Kompas.Com*, 2020.

¹⁷ Reza Gunadha dan Farah Nabilla, “*Sebulan Pandemi Corona, Pemerintah Sudah Keluarkan 5 Aturan*,” *Suara.Com*, 2020.

¹⁸ detiknews, “*Kemenhub Keluarkan Aturan Soal Larangan Mudik 2020*,” 23 April, 2020.

¹⁹ Annissa Rezki & Nur Rohim Yunus, “*Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 7, no. 3 (2020), h. 231, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>.

²⁰ Zakaria Syafei, “*Tracing Maqasid Al-Shari'ah In The Fatwas Of Indonesian Council Of Ulama (MUI)*,” *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017), h. 105.

mengakomodasi kebutuhan zaman.²¹ Agama tidak difahami secara rigid, namun harus lebih fleksibel dalam semua hal.²² Dalam konteks keduniaan, *maqashid syari'ah* harus memberikan sebuah dampak yang memberikan datangnya sebuah manfaat.²³ Dengan demikian, *maqashid syari'ah* merupakan sebuah tujuan Tuhan yang secara substansi ingin menciptakan sebuah kemanfaatan bagi seluruh manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Aspek teologis hukum Islam bisa dicermati dan ditelaah dari hakikat tujuan-tujuan pencapaian penetapan hukum Islam. Meskipun banyak teori untuk menjabarkan teori ini, yang paling terkenal dan paling terkemuka yaitu teori *maqashid syari'ah*. Sebagai doktrin *maqashid syari'ah* bermaksud mencapai dan menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat manusia, baik muslim maupun pemeluk agama lain. Maka dari itu, dicanangkannya tiga skala prioritas yang saling menguatkan dan melengkapi, yaitu *dboruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.²⁴

Dhoruriyat berarti kebutuhan primer yang harus ada, yang ketiadaannya berimplikasi terhadap penghancuran kehidupan manusia.²⁵ *Hajiyat* bermakna kepentingan sekunder,²⁶ dimana kebutuhan ini menjadi pendukung terhadap apa yang dibutuhkan oleh manusia guna mempermudah kepentingan-kepentingan yang termasuk dalam kategori *maslahah dhoruriyat*. Begitupun sebaliknya, menyingkirkan dan menghindarkan apa yang mempersulit sebuah usaha untuk mewujudkan kepentingan *dboruriyat*, karena fungsinya yang mendukung serta menjadi pelengkap kepentingan primer (*dboruriyat*), maka kehadiran kebutuhan skunder (*hajiyat*) ini dibutuhkan atau sebagai penyempurna untuk kebutuhan primer. Artinya jika kebutuhan skunder ini tidak ada, maka tidak menjadikan kehancuran manusia, namun ketiadaan kebutuhan sekunder (*hajiyat*) ini mempersulit dan bahkan membuat tidak sempurnanya kebutuhan primer (*dboruriyat*). Contohnya, sebagai manusia yang ingin mewujudkan eksistensi sholat, guna menegakkan agama, maka sholat sebagai tujuan primer (*dboruriyat*), namun untuk melaksanakan sholat ini manusia membutuhkan kebutuhan sekunder, seperti adanya pakaian, keamanan untuk melakukan ibadah, bangunan masjid. Dari sini dapat difahami bahwa antara kebutuhan primer (*dboruriyat*) harus didukung dan disempurnakan oleh kebutuhan sekunder (*hajiyat*).²⁷

²¹ Abdurrohman Kasdi, "Actualizations Of Maqasid Al-Shariah In Modern Life: Maqasid Al-Shariah Theory As A Method Of The Development Of Islamic Laws And Shariah Economics," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 16, no. 2 (2019), h. 257.

²² Abd Karim Soros, *Al-Aql Wa Al-Tajribah* (Lebanon: Al-Intisyar al-Arabi, 2010), h. 69.

²³ Muhammad Ngizzul Muttaqin & Iffatin Nur, "Menelusuri Jejak Maqashid Syari'ah Dalam Istimbath Hukum Imam Hambali," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019), h. 156.

²⁴ Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Arabi, 2005), h. 31.

²⁵ Nuruddin ibn Mukhtar Al-Khadimy, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi* (Doha: Wazarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2005).

²⁶ *Ibid*, 125.

²⁷ Al-Ghazali., *al-Mustashfa* (Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 2010), h. 13.

Sedangkan kebutuhan tersier (*tabshiniyat*) bermakna kebutuhan tersier.²⁸ Kebutuhan ini bermakna kehadirannya bukan lagi dibutuhkan, akan tetapi kebutuhan ini sebagai pelengkap yang memperindah proses perwujudan kebutuhan primer (*dhoruriyat*) maupun perwujudan kebutuhan sekunder (*hajiyat*). Sebaliknya, ketiadaan kebutuhan tersier (*tabshiniyat*) ini bukan menjadi penghancur maupun mempersulit kehidupan, akan tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika dalam kehidupan. Skala prioritas ini sebagai sisi ruang gerak tersendiri bagi manusia. Disinilah pilihan menjadi pribadi yang dihormati, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*.²⁹

Dalam pembagiannya, *maqashid syari'ah* juga dibagi dalam tiga hal,³⁰ pertama, *maqashid al-kulliyat al-'ammah* (tujuan *syara'* yang berorientasi pada kepentingan umum). Esensi dari *maqashid al-kulliyat al-'ammah* adalah rentetan perwujudan *al-dharuriyyat al-kebamsah* yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Selain itu, *maqashid al-kulliyat al-'ammah* juga bernilai pada aspek-aspek nilai minimum dalam kehidupan. Seperti penegakan keadilan, penghilangan diskriminasi, penjagaan terhadap alam semesta, dan lain sebagainya.

Kedua, *maqashid al-kebashah*, yaitu tujuan syari'at dalam bidang-bidang khusus, seperti disyari'atkan ibadah untuk mengagungkan Tuhan dan menjaga eksistensi agama serta menjaga hubungan manusia dan Tuhan guna menjaga gizi hati. Ketiga, *maqashid juz'iyah*, yaitu tujuan yang terdapat dalam persoalan parsial, seperti adanya saksi dalam akad perkawinan dan diperintahkan melihat seseorang yang akan dinikahinya.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Kajian *Maqashid Syari'ah*

Sebuah regulasi kebijakan diterbitkan tidak lain dan tidak bukan bertujuan mewujudkan cita-cita Negara, yaitu memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga negaranya. Beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, semuanya bertujuan guna melindungi warga negara dari sebuah ancaman. Hal ini dikarenakan adanya penyebaran virus Covid-19 ini tidak hanya mengancam segi kesehatan, namun juga pada ancaman perekonomian Negara yang berdampak pada ekonomi rakyat.

²⁸ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Munafaqot Fi Ushul Al-Syari'ah Juz 4* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 27.

²⁹ Asyraf Wajdi Dasuki and Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqashid Al-Shari'ah, Maslahah and Corporate Social Responsibility," *American Journal Of Islamic Social Sciences* 24, no. 1 (2007), h. 31–33.

³⁰ Ahmad al-Raisuni, *Maqashid Al-Maqashid: Al-Ghayat Al-Ilmiyah Wa Al-'Amaliyah Li Maqashid Syari'ah* (Lebanon: Al-Syabakah al-'Arabiyah Li Abhast Wa al-Nasyir, 2013), h. 76.

Sebagai salah satu Negara yang dilanda virus Covid-19, Indonesia menerima dampak dalam semua hal, selain aspek kesehatan juga membawa implikasi ekonomi yang luas. Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menyelesaikan ini semua, selain kebijakan PSBB sebagai langkah preventif di bidang kesehatan, negara juga memiliki kebijakan sebagai langkah antisipasi dampak krisis ekonomi bagi warganya. Namun pemerintah menerbitkan sebuah peraturan sebagai pondasi pemerintah yang bertujuan untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat serta menyelamatkan perekonomian nasional.³¹

Adapun rincian kebijakan pemerintah dalam merepon perekonomian negara dan sebagai upaya penanganan virus Covid-19 adalah: *Pertama*, tambahan belanja APBN 2020 senilai Rp. 450,1 Triliun, penambahan ini dialokasikan sebagai belanja bidang kesehatan sebesar Rp. 75 Triliun, perlindungan sosial senilai Rp. 110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp. 70,1 triliun, dan embiayaan program pemulihan ekonomi nasional serta restrukturisasi kredit, pembiayaan usaha UMKM senilai Rp. 150 triliun. *Kedua*, prioritas anggaran bidang kesehatan sejumlah Rp 75 triliun diprioritaskan guna pemenuhan alat perlindungan tenaga kesehatan (alat perlindungan diri) bagi tenaga medis, alat-alat kesehatan, dan intensif tenaga kesehatan. *Ketiga*, prioritas anggaran perlindungan sosial meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, hingga keringanan tarif listrik. *Keempat*, prioritas anggaran insentif dunia usaha dengan memberikan sejumlah insentif sebagai stimulus ekonomi bagi para pelaku UMKM dan dunia usaha. *Kelima*, prioritas di bidang non-fiskal dengan memberlakukan sejumlah kebijakan untuk menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan sebagai upaya larangan melakukan ekspor impor. *Keenam*, revisi batas maksimal defisit APBN. *Ketujuh*, kebijakan moneter melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan nasional.

Kebijakan di atas didasarkan pada awal bulan Maret tahun 2020 terdapat 2 kasus warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 dan pada saat ini (30 September 2020 kasus positif dilaporkan sebanyak 287.008 kasus dengan 214.947 sembuh, dan 10.740 meninggal).³² Sehingga dalam kondisi ini telah memunculkan beberapa komentar dan masukan dari masyarakat Indonesia mengenai langkah yang tepat dalam penanganan Covid-19 oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya meminta pemerintah untuk mempertimbangkan dengan matang langkah *lockdown* untuk menanggulangi pandemi Covid-19.³³

³¹ KOMPAS.com, "Upaya Pemerintah Lawan Pelemahan Ekonomi: Berikan BLT Hingga Kucurkan Rp. 158,2 Triliun," 27 Maret, 2020.

³² Data BNPB Indonesia, *Gugus Tugas Menanganan Covid-19 Untuk Indonesia*.

³³ Ellyvon Pranita, *Indonesia Belum Sampai Puncak Pandemi Corona, Ahli Ingatkan Puncak Gelombang Kedua* (Kompas, artikel online dalam: <https://nasional.kontan.co.id/news/ahli->

Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan pendapat para ahli tentang *lockdown* untuk mengatasi penyebaran pandemi Covid-19. Melihat negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan masih banyak negara lain yang memberlakukan *lockdown*. Banyaknya seruan untuk *lockdown* ternyata tidak mempengaruhi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam menangani Covid-19. Dengan tegas pemerintah melalui Presiden Joko Widodo tidak menginginkan untuk melakukan *lockdown* dan memilih untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo selanjutnya dilaksanakan dan diturunkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

Sebagai dasar pengambilan keputusan tersebut, pemerintah mengaku telah berfikir matang-matang. Dimana yang menjadi bahan pertimbangan adalah dampak dari *lockdown* jika benar-benar di laksanakan di Indonesia. Pemerintah beranggapan bahwa jika *lockdown* diterapkan akan mengganggu perekonomian negara. Sehingga penulis berpendapat bahwa alasan pemerintah mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah demi tetap berjalannya perekonomian negara dengan masyarakat menerapkan *physical distancing* atau menjaga jarak aman untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah dalam rangka Pencegahan Covid-19 dijelaskan bahwa dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setidaknya mencakup penutupan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat umum dan fasilitas umum.³⁴ Sementara skema penerapan PSBB ini secara sederhana ditunjukkan oleh aktivitas ekonomi yang sedang berlangsung, namun terdapat sejumlah batasan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Contoh pembatasan tersebut antara lain penerapan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah untuk kawasan *red zone* (zona merah) atau kawasan rawan penyebaran Covid-19.

Sedangkan kebijakan penerapan *physical distancing* diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Yang dimaksud dengan karantina kesehatan dalam undang-undang ini adalah upaya pencegahan dan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan keadaan darurat kesehatan masyarakat. Penanggulangan darurat kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 berupa karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina daerah dan yang saat ini sedang dilakukan pemerintah adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah.

indonesia-belum-sampai-puncak-pandemi-corona-waspada-gelombang-kedua?page=all. Diakses, 10 April 2020, pukul 19:00 WIB).

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 4.

Jika kita me-*review* ketentuan umum terhadap beberapa pasal di dalamnya, misalnya pada pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan salah satu bentuk tindakan dalam penyelenggaraan karantina kesehatan. Yang dimaksud dengan ketentuan umum PSBB adalah membatasi aktivitas penduduk tertentu di suatu daerah yang tertular atau diduga tertular suatu penyakit dan atau tercemar sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penularan atau pencemaran. Dalam kondisi ini, penulis beranggapan bahwa definisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan umum ini mempunyai prinsip yang hampir sama dengan jarak fisik yaitu terdapat pembatasan kegiatan dalam masyarakat.

Jika kita melihat kembali alasan pemerintah memilih kebijakan PSBB dibandingkan dengan kebijakan *lockdown*, pemerintah ternyata mempertimbangkan situasi dan kondisi negara Indonesia. Suatu negara memang dapat mempelajari tindakan negara lain dalam menghadapi pandemi Covid-19, namun apakah semua negara dengan masalah yang sama dan penyelesaiannya dengan solusi yang sama juga? Pertanyaan seperti ini harus menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan sebuah kebijakan. Apalagi di wilayah Indonesia yang merupakan negara kesatuan dengan ribuan pulau dan ratusan juta penduduk. Sehingga sebelum menerapkan kebijakan seperti negara lain dalam menangani Covid-19, pemerintah Indonesia juga memiliki pertimbangan dari berbagai aspek.³⁵

Salah satu pertimbangan pemerintah Indonesia tidak melakukan *lockdown* adalah mengenai kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, bahkan untuk pakan ternak yang dimiliki masyarakat juga menjadi tanggungan pemerintah.³⁶ Selain itu, jika kebijakan *lockdown* secara nasional diterapkan untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, maka semua perusahaan dan semua tempat umum wajib tutup, kecuali toko yang menjual barang kebutuhan pokok. Hal ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk tidak memberlakukan *lockdown*, mengingat jumlah penduduk Indonesia pada 2018 dan kuartil II mencapai 263,9 juta. Begitu pula data yang diperoleh dari BPS dan Bappenas memproyeksikan dari tahun 2015 hingga 2045 data penduduk Indonesia akan mencapai 264,2 juta orang..³⁷

Jumlah penduduk Indonesia yang amat besar juga akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan pokok

³⁵ Mei Susanto & Teguh Tresna Puja Asmara, “*The Economy Versus Human Rights In Handling Covid-19: Dichotomy or Harmonization*,” Jurnal HAM 11, no. 2 (2020), h. 310.

³⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 pasal 55.

³⁷ Serafica Gischa, *Jumlah Penduduk Indonesia 2020* (diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all> pada tanggal 5 April 2020..).

masyarakat Indonesia. Selain itu, penutupan perusahaan dan tempat-tempat seperti pertokoan, hotel, *mall* dan tempat umum lainnya akan menggerus sistem perekonomian di Indonesia. Padahal saat ini di wilayah perkotaan banyak tempat umum, pusat perbelanjaan, perusahaan dan hotel yang tutup dan melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya.

Melihat berbagai pertimbangan pemerintah yang lebih memilih kebijakan PSBB dari pada kebijakan *lockdown* memang dari segi *mashlahab* lebih besar meskipun juga mendatangkan *mudharat* yakni jatuhnya korban yang terinfeksi covid-19 yang terus meningkat jika masyarakat tidak mematuhi anjuran *physical distancing*. Dalam kondisi ketika semua kebijakan pemerintah tidak diterapkan sehingga menimbulkan banyak *madharat*, tentu ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam diskursus kajian hukum Islam.

Dalam diskursus kajian *maqashid syari'ah* yang memberikan tingkatan dalam mewujudkan kepentingan manusia berupa kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* merupakan wujud bahwa produk hukum Islam diperuntukkan bagi kemaslahatan dan kebaikan manusia.³⁸ Dalam pemilihan kebijakan pencegahan Covid-19 berupa *lockdown* atau PSBB yang dilihat dari kacamata *maqashid syari'ah*, maka kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus diuraikan dasar pemikirannya dan selanjutnya ditinjau dalam kajian *maqashid syari'ah*. Berdasarkan dasar pemikiran pemerintah dalam menentukan kebijakan PSBB untuk menghadapi pandemi Covid-19, dalam pandangan penulis telah sesuai dengan konsep *mashlahab* yang merupakan esensi dari *maqashid syari'ah*,³⁹ yaitu sifat dari kebijakan PSBB diharapkan mampu merealisasikan kebaikan serta kemanfaatan secara umum bagi orang banyak maupun individu.⁴⁰

Hal ini berpedoman pada pembagian *mashlahab*, yaitu *mashlahab hajiyat* yang bisa direalisasikan dalam kepatuhan melaksanakan kebijakan pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Karena *mashlahab hajiyat* adalah *mashlahab* yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menegakkan aturan dengan baik.⁴¹ Jika *mashlahab* ini hilang, artinya masyarakat tidak tertib melaksanakan kebijakan PSBB, maka penyebaran pandemi akan semakin luas, kerusakan sistem perekonomian akan semakin parah, bahkan penjarahan dan

³⁸ Lihat dalam, Eko Saputra and Busyro, "Kawin Maupab: An Obligation To Get Married After Talak Tiga In The Tradition Of Binjai Village In Pasaman District A Maqasid Al-Shari'ah Review," QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies 6, no. 2 (2018), h. 191.

³⁹ Lebih lanjut lihat dalam, Siti Amarah & Masturin, "The Determinants of Maqasid Shariah Based Performance of Islamic Banks in Indonesia," IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam 11, no. 2 (2018).

⁴⁰ Ahmad al-Raisuni, *Maqashid Al-Maqashid: Al-Ghayat Al-'Ilmiyah Wa Al-'Amaliyah Li Maqashid Syari'ah*, h. 59.

⁴¹ Lihat dalam, Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Reformulating The Concept of Maslahab: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination," Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial 17, no. 1 (2020).

tindak pidana akan terjadi. Sedangkan *mashlahab* dilihat dari segi pengaruh dan peranannya bagi tegaknya umat dan eksistensi kemanusiaan. Tentu saja pemberlakuan PSBB bertujuan demi melindungi seluruh penduduk Indonesia dari serangan virus Covid-19 serta melindungi masyarakat Indonesia dari keterpurukan ekonomi dan kesediaan bahan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara terkait dengan *mashlahab* dalam hubungannya dengan manusia sebagai kelompok masyarakat maupun individu, dapat diketahui dari kebijakan PSBB bertujuan untuk melindungi kelompok dan masyarakat aspek kesehatan serta dari perpecahan yang disebabkan oleh disparitas sosial dalam bidang ekonomi yang terlalu mencolok antara kelas atas dan bawah (jika dilakukan *lockdown*). Jika merujuk kembali pada dua aturan dasar pelaksanaan PSBB (Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 dan PP Nomor 21 Tahun 2020), nampaknya sangat jelas bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai kemaslahatan yang benar-benar demi kemaslahatan orang banyak harus ada kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait dan masyarakat.

Dalam konteks kajian *maqashid syari'ah*, penerapan poin-poin dalam sebuah kebijakan pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan *mashlahab*. Hal ini tentu harus ditelaah secara mendalam dan komprehensif. Bila ditelusuri dari kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia tentu dapat dikatakan bahwa tujuannya adalah *jalb al-manfa'ah wa daf' al-madharrah* (mengambil kemanfaatan dan menolak kerusakan). Hal ini merupakan sebuah unsur *mashlahab*, namun tidak boleh berhenti disini saja, perlu mengetahui andil dari *maqashid syari'ah* yang dibingkai dengan *al-dharuriyyat al-khamsah*.

Dalam pandangan penulis, selama kebijakan-kebijakan tersebut dapat menegakkan *maqashid syari'ah*, maka hukum Islam menempatkannya sebagai bentuk ibadah inti atas tunduk pada kebijakan tersebut dan bermuara pada penghambaan kepada Allah. Bingkai ini mengisyaratkan bahwa Islam adalah agama yang mendukung hak-hak warga negara. Pendefinisian *maqashid syari'ah* sebagai manfaat yang bisa dinikmati secara terus-menerus, baik pribadi maupun sosial, telah menguatkan bahwa kehadiran konsep dan substansi kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk ditaati, difahami, dan diamalkan.

Pengkonsepsian *maqashid syari'ah* sebagai cara pandang dalam penerapan kebijakan-kebijakan dalam rangka pencegahan Covid-19 menuruut pandangan penulis perlu adanya *break* yang berkaitan dengan tingkatan *maqashid*. Dalam konteks ini, ada dua kepentingan yang sama-sama kuat dalam tingkatan *maqashid*. Yaitu penjagaan agama (*hifdz al-diin*) terkait dengan pelaksanaan ibadah sebagai bukti menjaga eksistensi agama dan syiar agama, penjagaan nyawa (*hifdz al-nafs*) terkait dengan kebijakan Work From Home (WFH) dan PSBB sebagai upaya

penjagaan nyawa, serta penjagaan harta (*hifdz al-maal*) yang berkaitan dengan hajat dan kebutuhan hidup manusia.

Dalam hal ini, penulis lebih menggunakan penjagaan jiwa (*hifdz al-nafs*) sebagai nilai tertinggi sebelum penjagaan eksistensi ekonomi (*hifdz al-maal*) dan penjagaan agama (*hifdz al-diin*). Hal ini berpedoman pada pendapat al-Ghazali terkait dengan *tartib tanazul* (skala prioritas). Dalam pandangan penulis juga menganggap bahwa pendahuluan *hifdz al-nafs* berdasarkan pada kenyataan bahwa seseorang dihukumi oleh *syara'* (diakui menjadi *mukallaf*) ketika memiliki *nafs*. Artinya, tanpa *nafs* maka tidak dapat berjalan, sehingga menjaga eksistensi jiwa penting sebagai langkah meniti kehidupan dengan kebutuhan ekonomi serta menjalankan agama. Dalam perspektif ini, *hifdz al-nafs* menjadi yang utama untuk diwujudkan dan dipertahankan. Sementara dalam penjagaan harta dan kebutuhan ekonomi (*hifdz al-maal*), pemerintah menerbitkan sebuah kebijakan yang berbasis bantuan dan kemudahan dalam akses kebutuhan ekonomi. Sehingga kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini berbasis pada skala prioritas kebutuhan dan penjagaan dalam hal nyawa (*hifdz al-nafs*) dan penjagaan ekonomi (*hifdz al-maal*).

Pemaknaan kebijakan ini harus sesuai dengan koridor dan kaidah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini disebabkan hukum Islam yang tidak difahami secara *rigid*, namun juga fleksibel. Pemahaman ini disebabkan bahwa agama merupakan sebuah pemahaman yang tidak hanya bersifat konstan, namun agama merupakan pemahaman manusia yang selalu dinamis sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. Penggunaan prinsip kemanusiaan dalam *maqashid* (mencakup dalam bidang perlindungan nyawa dan eksistensi ekonomi negara) sebagai upaya pencegahan virus Covid-19 ini juga bisa diterapkan dalam konteks *maqashid al-'ammah* (kepentingan umum) dan *maqashid al-hurriyah* (unsur kemerdekaan).⁴² Dalam konteks *maqashid al-'ammah*, mewujudkan kontekstualisasi berbasis perlindungan wilayah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban. Hal ini disebabkan bahwa semua hajat hidup manusia yang bersifat privat maupun publik bisa terlaksana jika *maqashid al-'ammah* ini diwujudkan. Sementara *mashlahah al-hurriyah* ditujukan guna menciptakan kehidupan manusia tanpa gangguan dalam semua hal (termasuk dalam hal kesehatan dan perekonomian). Kebebasan dalam konteks *maqashid syari'ah* ini seperti ketika Allah memberikan akal dan kemauan serta kemampuan bagi manusia. Maka menciptakan sebuah lingkungan yang memberikan dukungan akan kebebasan yang tidak menimbulkan *mafsadat* adalah sebagian dari perwujudan *maqashid syari'ah*.

⁴² Lebih lanjut mengenai konsep ini, lihat dalam, Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Usbul al-Nidzam al-Ijtima'i Fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Islam, 2010), h. 158.

Penutup

Kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan perwujudan dari *maqashid syari'ah*, yaitu perwujudan akan perlindungan terhadap manusia, khususnya perlindungan terhadap nyawa manusia (*hifdz al-nafs*) dan perlindungan terhadap eksistensi ekonomi negara (*hifdz al-maal*). Stratifikasi *maqashid syari'ah* sebagai cara pandang terhadap model kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan perwujudan dari *maqashid al-kebassab* berupa perlindungan terhadap pribadi serta perwujudan *maqashid al-'ammah* dengan wujud perlindungan terhadap kelompok.

Maqashid syari'ah dalam upaya pencegahan virus Covid-19 bisa ditemukan dalam penerapan kebijakan berbasis *hifdz al-nafs* (penjagaan jiwa) dan perlindungan berbasis (*hifdz al-maal*). Dalam hal ini sebuah hukum kebijakan yang diperlakukan sejalan dengan nilai-nilai fundamental dalam diskursus hukum Islam (*maqashid syari'ah*). Poin-poin penting dalam semua kebijakan dalam rangka pencegahan virus COVID-19 bermakna merealisasikan sebuah nilai-nilai penting dalam ketentuan syara'. Sehingga, melaksanakan kebijakan sebagai upaya pencegahan Covid-19 melalui kerja sama yang solid antar lembaga pemerintahan serta kepatuhan masyarakat pada kebijakan merupakan sebuah keharusan guna mewujudkan *maqashid syari'ah*.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa*. Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 2010.
- Al-Khadimy, Nuruddin ibn Mukhtar. *Al-Ijtihad Al-Maqashidi*. Doha: Wazarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2005.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Maqashid Al-Maqashid: Al-Ghayat Al-'Ilmiyah Wa Al-'Amaliyah Li Maqashid Syari'ah*. Lebanon: Al-Syabakah al-'Arabiyah Li Abhast Wa al-Nasyir, 2013.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Mumafaqot Fi Ushul Al-Syari'ah Juz 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Amaroh, Siti & Masturin. "The Determinants of Maqasid Shari'ah Based Performance of Islamic Banks in Indonesia." *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 11, no. 2 (2018).
- CCNINDONESIA, "Ahli: Rantai Penularan Covid-19Cepat, Sulit Dihentikan," Senin 23 Maret, 2020.
- Dasuki, Asyraf Wajdi and Nurdianawati Irwani Abdullah. "Maqashid Al-Shari'ah, Maslahah and Corporate Social Responsibility." *American Journal Of Islamic Social Sciences* 24, no. 1 (2007).

- Data BNPB Indonesia, Gugus Tugas Menanganan Covid-19 Untuk Indonesia.
- Detiknews. "Kemenhub Keluarkan Aturan Soal Larangan Mudik 2020." 23 April, 2020.
- Djalante, Riyanti. "Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 In Indonesia: Period of January to March 2020." *Progress in Disaster Sciences*, no. 6 (2020).
- Gischa, Gischa. *Jumlah Penduduk Indonesia 2020*. diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all> pada tanggal 5 April 2020.
- Graham, Rachel L. And Ralph S. Baric. "SARS-CoV-2: Combating Coronavirus Emergence." *Journal Pre-Proof* 016, no. 04 (2020).
- Gunadha, Reza dan Farah Nabilla. "Sebulan Pandemi Corona, Pemerintah Sudah Keluarkan 5 Aturan." *Suara.Com*, 2020.
- Harirah, Zulfa & Annas Rizaldi. "Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Keijakan Publik Indonesia* 7, no. 1 (2020).
- Ibn 'Asyur, Muhammad Thahir. *Ushul Al-Nidzam Al-Ijtima'i Fi Al-Islam*. Kairo: Dar al-Islam, 2010.
- Juaningsing, Imas Novita dkk. "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid 19 Terhadap Masyarakat Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 7, no. 6 (2020).
- Kasdi, Abdurrohman. "Actualizations Of Maqasid Al-Shariah In Modern Life: Maqasid Al-Shariah Theory As A Method Of The Development Of Islamic Laws And Shariah Economics," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 16, no. 2 (2019).
- KOMPAS.com, "Penyebaran Virus Corona Di Indonesia Masuk Level Sulit Dilacak," 20 April, 2020.
- KOMPAS.com, "Upaya Pemerintah Lawan Pelemahan Ekonomi: Berikan BLT Hingga Kucurkan Rp. 158,2 Triliun," 27 Maret, 2020.
- Kumar, Pramod, Sharma Dharmendra Kumar, Rishabha Malviya. "Corona Virus: A Review of COVID-19." *EJMO* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.14744/ejmo.2020.51418>.
- Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 pasal 55.
- Maharani, Tsarina. "Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing Diperkuat Melalui Kebijakan PSBB." *Kompas.Com*, 2020.

- Muttaqin, Muhammad Ngizzul & Iffatin Nur. "Menelusuri Jejak Maqashid Syari'ah Dalam Istimbath Hukum Imam Hambali." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019).
- N Zhu, Song J, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B. "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019." *New England Journal of Medicine*, 2020.
- Nur, Iffatin & Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Reformulating The Concept of *Maṣlahah*: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination." *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 1 (2020).
- Nurdin, Muhammad Saddam, Hayatullah Mubarak & Alif Jumai Rajab. "Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid 19." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020).
- Patton, M.Q. *Qualitative Evaluation Methods*. London: Sage Publication, 1980.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 4.
- Pranita, Ellyvon. *Indonesia Belum Sampai Puncak Pandemi Corona, Ahli Ingatkan Puncak Gelombang Kedua*. Kompas, artikel online dalam: <https://nasional.kontan.co.id/news/ahli-indonesia-belum-sampai-puncak-pandemi-corona-waspada-gelombang-kedua?page=all>. Diakses, 10 April 2020, pukul 19:00 WIB.
- Reski, Annissa & Nur Rohim Yunus. "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 7, no. 3 (2020), h. 231, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>.
- Sajeed, Kapil Ahmad Naeen. "Corona Virus Disease (COVID-19) Outbreak and the Strategy for Prevention." *Europasian Journal of Medical Sciences* 2, no. 2 (2020).
- Saputra, Saputra and Busyro. "Kawin Maupab: An Obligation To Get Married After Talak Tiga In The Tradition Of Binjai Village In Pasaman District A Maqasid Al-Shari'ah Review." *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2018).
- Soros, Abd Karim. *Al-'Aql Wa Al-Tajribah*. Lebanon: Al-Intisyar al-Arabi, 2010.
- Spadaro, Alessandra. "COVID-19: Testing the Limits of Human Rights." *European Journal of Risk Regulation* 11, no. 2 (2020).
- Susanto, Mei & Teguh Tresna Puja Asmara. "The Economy Versus Human Rights In Handling Covid-19: Dichotomy or Harmonization." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020), h. 310.

- Syafei, Zakaria. "Tracing Maqasid Al-Shari'ah In The Fatwas Of Indonesian Council Of Ulama (MUI)." *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017).
- Thompson, Robin N. "Novel Coronavirus Outbreak in Wuban, China, 2020: Intense Surveillance Is Vital for Preventing Sustained Transmission in New Locations." *Journal Of Clinical Medicine* 9, no. 498 (2020).
- Whang, H Q. Deng Y. Fang, S. Zhang, Zhijian Yu. "Shenzhen Experience on Containing 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia Transmission." *QJM: An International Journal of Medicine* 1, no. 1 (2020).
- Zahrah, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Arabi, 2005.
- Zhang, Yamping. "The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) China 2020." *Chinese Center for Disease Control and Prevention* 8. No. 2 (2020).